



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 2652 /DPMPTSP/VIII/2025

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PETA SATU KOMANDO** Nomor **001/TKIT.MPS/VIII/2025** Tanggal **11 Agustus 2025**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
 b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **400.3.13.1/7555/Disdik/VIII/2025** Tanggal **05 Agustus 2025**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : **YAYASAN PETA SATU KOMANDO**
- b. Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU MPS PETA**
- c. Alamat Sekolah : Perumahan Logam Bangun Setia 2 Blok E22 No.1 Kp. Ceger RT.002 RW.020 Desa Muktiwari, Kcc.Cibitung, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- d. Penanggung Jawab Yayasan : **MUHAMMAD SALEH**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2205250119783
- f. NPWP Yayasan : 1000 0000 0205 6663
- g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- h. Kode KBLI : 85132
- i. Kualifikasi/Jenjang : Taman Kanak-Kanak
- j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 14 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
IMAN NUGRAHA, ST, M.Si
 Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bekasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 5 Agustus 2025

Nomor : 400.3.13.1/ 7555 /Disdik/ VIII /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Lembaga PAUD

Kepada
Yth. Ketua Yayasan PETA SATU KOMANDO
Kec. Cibitung
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 TAHUN 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 00002/TKITMPSMETA/2025 tanggal 2 Juni 2025 Perihal Surat Permohonan Izin Rekomendasi TK Islam Terpadu MPS PETA;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 2 Juli 2025, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU MPS PETA**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN PETA SATU KOMANDO**
- c. Alamat Lembaga : Perumahan Logam Bangun Setia 2 Blok E 22 Nomor 1 Kp. Ceger, RT 002 RW 020, Desa/Kel. Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17526
- d. Penanggung Jawab Yayasan : Muhammad Saleh
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2205250119783
- f. NPWP Yayasan : 1000 0000 0208 6663
- g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- h. Kode KBLI : 85132
- i. Kualifikasi / Jenjang : PAUD

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam mengurus izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap **TK ISLAM TERPADU MPS PETA** Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan, Yth:
1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Bekasi;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**



IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP 197605292002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



YAYASAN PETA SATU KOMANDO

NOTARIS : NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, S.H

TK IT MPS PETA

**Perumahan Logam Bangun Setia 2 Blok e 22 No 1
Kp Ceger Desa Muktiwari Kec - Cibitung
Bekasi Jawa Barat**


TK ISLAM TERPADU MPS PETA
Yayasan Peta Satu Komando
Mayor Purn. M. Saleh




YAYASAN PETA SATU KOMANDO
NOTARIS | NOVITAWATIYUDHANINGSIH, S.H


TK IT MPS PETA

Perumahan Logam Bangun Sefia 2 Blok Q 3 No. 7
Kp. Cegel Desa Muktiwari -Kec Cibitung
Bekasi Jawa Barat

ANU
TE
• POMPA A
• MESIN C



Mabes Peta mayor Purn Saleh, RT.1



← Pin dipasang

Lokasi

6°12'36\"/>

Elevasi

6,25 m

Simpan ke project

Ukur

